

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002 **SURANTIH**

Kode Pos: 25662

NOMOR: 032/481 / CMT-STR / 2023. **TÉNTANG**

IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/DINAS

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara/Dinas (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengizinkan

Kepada

Nama

: SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si

NIP Jabatan

19780215 199802 1 : CAMAT SUTERA

Untuk

: Menempati Rumah Negara/Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Sungai Sirah Nagari Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan tercatat pada KIB Dinas/Badan Kantor Camat Kecamatan Sutera dengan ketentuan:

- 1. Pemberian Izin Penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya sewa, pajak bumi dan bangunan, biaya pemakaian air dan listrik serta memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Penghuni tidak dibenarkan mengalih tangankan Rumah Negara/Dinas kepada pihak lain.
- 4. Bangunan fisik Rumah tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dirubah bentuk kecuali setelah mendapat izin secara tertulis dari Pengguna Barang.
- 5. Penghuni wajib memelihara Rumah Negara/Dinas dengan sebaik-baiknya.
- 6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

etapkan di : Sutera anggal: 02 Juli 2023 AT\SUTERA

SI BRUTU, SSTP, M.Si = SEL Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 19780215 199802 1